



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN LAMONGAN

Jalan Andansari No. 47 Kodepos : 62216

Email : lamongan@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id/lamongan

Lamongan, 8 Oktober 2024

Nomor : 700/ 189 | /413.322/2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Hal : **Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan III Tahun 2024
Kecamatan Lamongan
Kabupaten Lamongan**


Yth. Bpk. Bupati Lamongan

Di

Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III Tahun 2024 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2024 KECAMATAN LAMONGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2024**





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN LAMONGAN

Jalan Andansari No. 47 Kodepos : 62216
Email : lamongan@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id/lamongan

NO DOKUMEN	:	700 / A/S/ 413.322/2024
TANGGAL TERBIT	:	Oktober 2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  SULUNG NUGROHO MAHANANI, S.E. NIP. 19800217 201001 1 002 Anggota
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN LAMONGAN  MUHAMMAD NUR KHAIRIL HUDA, S.E. NIP. 19690601 199003 1 009 Koordinator
Disahkan Oleh	:	CAMAT LAMONGAN  AGUS HENDRAWAN, S.STP., M.AP. NIP. 19790802 199711 1 001 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

- Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

(nama OPD) telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 3, yang telah dilaksanakan adalah:,, dan yang belum dilaksanakan adalah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Lamongan:										
1	Nilai SAKIP Kecamatan Lamongan Turun	RSO.23.99.47.01	Maret sd Desember 2024	Kurangnya Pemahaman Manajemen Kinerja	Penurunan Nilai SAKIP		Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Apr-24	25 April 2024	Selesai
2	Jumlah Desa Maju turun	RSO.23.99.47.02	April sd Juni 2024	Kurangnya Pemahaman Manajemen Desa	Penurunan Status Desa		Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	May-24	30 Juni 2024	Selesai
Risiko Operasional OPD Kecamatan Lamongan:										
1	Risiko Pemangku Kepentingan Rapat Koordinasi belum terlaksana dengan baik	ROO.23.99.47.01	Januari sd Desember 2024	Pelayanan kurang Maksimal	Pelayanan kurang Maksimal		Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Juni 2024	20 Juni 2024	Selesai
2	"Risiko Fraud Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal"	ROO.23.99.47.02	Januari sd Desember 2024	Pelayanan kurang Maksimal	Pelayanan kurang Maksimal		Pengajuan Penambahan Personil	Juni 2024	27 juni 2024	Selesai

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 3 dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Resiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana